

Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan

By: *Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni¹*

Abstract:

Violence against women is a form of violation of the human rights of women as human beings. Any forms of violence against women keep developing in people's lives, start from offline violence that requires physical contact until online violence through virtual media. The enforcement of women's rights must be carried out following the mandate of the Universal Declaration of Human Rights which does not allow discrimination to a certain group. This is what makes the community keep encourage the government to enact a law that can be broadly applicable to eliminate violence. The Draft Law on the Elimination of Sexual Violence has repeatedly been included in the National Legislation Program, but until now there has not been a legal law as a milestone for upholding justice which will serve as the basis for imposing sanctions on perpetrators of sexual violence also protecting victims. Therefore, it is important to pass the Bill on the Elimination of Sexual Violence to suppress the rampant violence that occurs against women.

Abstrak:

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi yang dimiliki perempuan sebagai seorang manusia. Berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, dari mulai kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik hingga kekerasan daring melalui media virtual. Penegakan hak asasi perempuan tentulah harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang tidak membolehkan adanya diskriminasi pada suatu kaum tertentu. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah untuk menetapkan suatu Undang-Undang yang dapat berlaku secara luas dalam rangka menghapuskan berbagai macam kekerasan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, tetapi hingga kini belum terbentuk suatu Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang akan menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karenanya,

¹ UIN Sunan Kalihaga, Yogyakarta E-mail: alfianitaatiq@gmail.com

penting untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini agar dapat menekan maraknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Kata kunci: RUU PKS, kekerasan terhadap perempuan

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada tiap manusia secara alamiah karena kemanusiaannya langsung. Hak asasi manusia ini berlaku secara universal, yang artinya berlaku bagi semua orang tanpa adanya pembedaan atas dasar ras, suku, agama, ataupun jenis kelamin. Di negara Indonesia, legitimasi atas jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut telah diatur secara gamblang di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun melewati sejarah yang panjang dalam pembahasannya, pengaturan mengenai hak asasi manusia tersebut akhirnya bermuara pada pengakuan atas hak asasi manusia yang telah dicantumkan secara tertulis dan jelas dalam Undang-undang Dasar maupun Undang-undang, salah satunya seperti Undang-undang Nomor 39 tahun 1999.

Bicara soal kesamaan hak berdasarkan jenis kelamin, secara biologis manusia dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, melekat pula hak-hak asasi manusia pada keduanya. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi perlakuan yang berbeda terhadap kaum perempuan. Perempuan kerap dinilai hanya sebagai makhluk domestik, hingga dikenal adanya istilah bahwa perempuan cukup mengurus tiga hal saja. Tiga hal tersebut meliputi dapur, sumur dan kasur. Perempuan pula termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak ataupun melukai martabatnya, seperti kekerasan, pemerkosaan maupun pelecehan. Perlakuan-perlakuan seperti ini terjadi sebab kedudukan perempuan yang dianggap lemah dan lebih rendah daripada laki-laki.

Perempuan sejatinya merupakan manusia yang berhak atas hak-hak yang sama seperti laki-laki. Misalnya, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk tidak disiksa dan diperbudak, serta hak-hak asasi lainnya. Pembahasan yang tadinya hanya dimulai dari kelompok kecil pun mulai meluas dan menciptakan pembahasan-pembahasan yang lebih serius dan universal. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi titik awal terbentuknya berbagai pedoman bagi negara-negara di dunia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lah yang menjadi wadah untuk menyuarkan aspirasi-aspirasi para perempuan. Pembahasan mengenai perempuan pun mulai sampai pada jangka

internasional, termasuk tuntutan-tuntutan untuk adanya kesetaraan bagi kedudukan antara perempuan dan laki-laki serta perlu diberikannya hak-hak yang sama pula. Perjuangan kaum perempuan yang melalui proses panjang kiranya hingga kini membuahkan hasil, sehingga telah terbentuk beberapa instrumen, baik internasional maupun nasional, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Dalam lingkup nasional misalnya, perempuan memang mendapatkan tempat khusus melalui pengaturan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara umum, hak-hak yang diberikan kepada kaum perempuan dalam Undang-Undang sama seperti hak yang dimiliki kaum laki-laki, tetapi hak-hak perempuan lebih dipertegas lagi. Hak asasi perempuan didasarkan oleh hak perspektif gender dan hak anti diskriminasi.² Selain terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengaturan perlindungan hak perempuan secara rinci terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang masih tersebar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).³

Namun, tentu saja aturan-aturan formal yang ada tidak serta merta menghapus berbagai upaya diskriminasi maupun marginalisasi. Upaya diskriminasi terhadap perempuan berupa tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan *gender*, dengan tujuan untuk menyerang harkat dan martabat, merugikan maupun membahayakan perempuan. Diskriminasi yang terjadi pada perempuan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan yang menyerang secara fisik, psikis, dan seksual. Di dalam perkembangan dunia yang semakin pesat dan canggih seperti saat ini, kejahatan tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kontak fisik. Namun, dapat juga dilakukan secara daring dengan sarana teknologi dan internet. Kemudahan teknologi dan akses internet menimbulkan berkembangnya berbagai macam kekerasan-kekerasan yang dialami perempuan melalui daring. Padahal sesuai amanat dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, siapapun itu, baik perempuan ataupun laki-laki, haruslah terbebas dari berbagai upaya kekerasan dan diskriminatif, perlindungan terhadap hak-hak perempuan telah diakui oleh dunia sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, baik dilakukan secara langsung atau melalui daring, kekerasan terhadap

² Knut D Asplund, 2008, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, p. 269.

³ *Ibid*, p. 269.

perempuan harus dapat diberantas dan terjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan, yang pada hakikatnya juga seorang manusia. Permasalahan yang kemudian muncul, apakah instrumen dalam penegakan hak asasi perempuan khususnya dalam upaya mencegah dan mengurangi jumlah kekerasan seksual sudah cukup untuk dijadikan sebagai payung hukum yang dapat melindungi hak-hak perempuan. Hal tersebut yang akan menjadi fokus kajian dalam penulisan makalah ini.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kemudian dapat dirumuskan masalah: Bagaimana instrumen-instrumen internasional maupun nasional menyangkut perlindungan hak asasi perempuan?; Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan?; Bagaimana dasar dan latar belakang perlunya pengesahan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai salah satu instrumen dalam penegakan hak asasi perempuan?

B. PEMBAHASAN

Instrumen Internasional Perlindungan Hak-Hak Asasi Perempuan

Perempuan yang secara biologis berbeda dengan laki-laki, sudah sejak lama diperlakukan sebagai manusia sekunder. Perempuan menjadi kelompok rentan terhadap berbagai macam pelanggaran hukum maupun hak asasi, dalam suatu konflik atau peperangan kerap kali perempuan menjadi korban dari praktik perbudakan, prostitusi, pemerkosaan, dan berbagai kejahatan lainnya. Perempuan juga tidak memiliki otonomi atas dirinya sendiri, sebab ia selalu menjadi milik laki-laki. Semasa kecil atau belum menikah ia adalah milik ayah atau saudara lelakinya, dan ketika sudah menikah menjadi milik suaminya yang dapat menentukan berbagai urusannya yang bersifat publik. Tak ayal mengapa banyak terjadi kekerasan yang terjadi di dalam rumah, seperti pemukulan, penyiksaan, penelantaran, dan pemerkosaan.⁴

Lambat laun timbul lah pemikiran-pemikiran tentang tugas perempuan hanya dalam urusan domestik atau apa yang dalam masyarakat disebut sebagai tiga kewajiban perempuan, yaitu mengurus sumur, dapur, dan Kasur. Konsep seperti ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan mengenai gender. Gender sendiri harus dipisahkan dari jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki sudah berbeda secara kodrati. Sedangkan gender merupakan konsep kultural yang berupaya untuk menciptakan perbedaan dalam perilaku, mentalitas dan karakteristik

⁴ Yeni Handayani, 2016, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Rechtsvinding Online, Available on website: https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPUAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf, Accessed November 11th, 2020, p. 1.

emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵ Adanya konstruk sosial mengenai perbedaan gender ini kemudian menempatkan kedudukan laki-laki menjadi lebih tinggi dan lebih unggul daripada perempuan. Laki-laki dinilai lebih kuat daripada perempuan dan sebaliknya, perempuan lebih lemah dan tidak berdaya. Penempatan laki-laki sebagai makhluk yang superior dan perempuan subordinat inilah yang disebut sebagai budaya patriarki. Budaya demikianlah yang akan menimbulkan perlakuan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.⁶

Hingga akhirnya lahirlah upaya-upaya untuk menyetarakan hak dan peran perempuan terhadap laki-laki. Meskipun melewati sejarah yang panjang hingga saat ini. Perempuan yang akhirnya sadar atas penindasan dari kultur yang ada, lambat laun menyuarkan hak-hak nya untuk diberikan perlakuan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga muncul lah beberapa ketetapan hukum ataupun instrumen-instrumen yang berisi atas penyetaraan gender dan anti diskriminasi terhadap perempuan.

Instrumen hak asasi manusia yang telah ada di Indonesia saat ini misalnya, tidak akan dapat dilepaskan dengan dibentuknya instrumen-instrumen penegakan hak asasi manusia pada tingkat internasional. Dalam hal ini maka instrumen penegakan hak asasi perempuan yang sedang dikaji dalam makalah ini juga masuk dalam pembahasan tersebut. Instrumen internasional yang ada saat ini dimulai ketika pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 26 Juni 1945.⁷ Kemudian langkah selanjutnya PBB membuat piagam yang memuat mengenai penegasan kembali kepercayaan bangsa-bangsa akan adanya hak asasi manusia, harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap manusia dan persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan. Piagam ini merupakan instrumen internasional pertama yang mengatur adanya persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki.⁸ Pasal 1 Piagam PBB tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan PBB ialah untuk mencapai kerja sama internasional dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan

⁵ Anwar, "Implikasi Budaya Patriarki dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepare)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 1, 2017, p. 47.

⁶ Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki", *Jurnal Muwazah*, Vol. 07, No, 2, 2015, p. 122.

⁷ Knut D Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, p. 87.

⁸ *Ibid.*

terhadap hak asasi manusia dan memerdekakan seluruh manusia dengan tidak mempertentangkan masalah ras, *gender*, bahasa atau agama.⁹

Sejak berdirinya, PBB sudah membentuk berbagai macam instrumen-instrumen internasional yang menyangkut hak asasi manusia. Beberapa instrumen yang membahas mengenai kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki serta memuat hak-hak perempuan dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pada tahun 1948 diluncurkan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ini menegaskan mengenai hak-hak asasi yang melekat pada tiap manusia. Hak asasi ialah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia karena sifat kemanusiaannya, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, jenis kelamin, atau dapat dilihat dalam Pasal 2 DUHAM.

*“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. . .”*¹⁰

Pasal ini selain bermaksud menghapus adanya diskriminasi, juga memperkuat kedudukan perempuan yang tidak lagi berada di bawah laki-laki, tetapi menjadi setara dan mendapatkan hak-hak asasi yang sama.

2. *Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi Hak Politik Perempuan)

Konvensi mengenai Hak Politik Perempuan yang dibuat pada tahun 1953 di New York memuat berbagai hak politik yang dimiliki perempuan. Perempuan berhak untuk memiliki suara dalam pemilihan negara, dan berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Dapat dilihat dalam tujuan diadakannya konvensi tersebut, yaitu :

“The Contracting Parties,

Desiring to implement the principle of equality of rights for men and women contained in the Charter of the United Nations, Recognizing that everyone has the right to take part in the government of his country, directly or indirectly through freely chosen representatives, and has the right to equal access to public service in his country, and desiring to equalize the status of men and women in the enjoyment and exercise of political rights, in accordance with the provisions

⁹ Osgar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti A., 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, p. 88.

¹⁰ Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

*of the Charter of the United Nations and of the Universal Declaration of Human Rights, . . .*¹¹

Tujuan dari Konvensi mengenai Hak Politik Perempuan seperti yang telah dijabarkan di atas adalah untuk mengimplementasikan prinsip kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat dalam Piagam PBB. Konvensi ini mengamanatkan untuk mengakui hak setiap orang yang ingin mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses atas pelayanan publik. Penekanan yang ada dalam konvensi ini adalah persamaan status bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak-hak politiknya sesuai Piagam PBB dan DUHAM.

Konvensi mengenai Hak Politik Perempuan kemudian diratifikasi oleh banyak negara-negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 68 tahun 1956.

3. *Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

Pada tahun 1979 disetujui perjanjian internasional yang sangat komprehensif mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu *Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Diskriminasi dalam konvensi ini diartikan sebagai Tindakan membeda-bedakan, menyingkirkan dan membatasi hak dan kebebasan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.¹²

Perlunya dibuat suatu aturan yang universal menyangkut hak-hak perempuan ialah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut, sebab dalam kehidupan nyata sifat kemanusiaan yang ada pada perempuan tidak serta merta memberikannya jaminan untuk mendapat hak-haknya.¹³ Dalam Mukadimah CEDAW diungkapkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan timbulnya perilaku diskriminatif ialah adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, sehingga konvensi ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk perilaku diskriminatif yang dilakukan terhadap perempuan. Selain itu, untuk mendorong tiap-tiap negara agar memberlakukan kesetaraan serta memberikan keterbukaan bagi perempuan untuk memasuki berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

¹¹ *Convention on The Political Rights of Women* tahun 1953.

¹² Pasal 1 *Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* tahun 1979

¹³ Osgar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti A., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, p. 90.

4. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (Deklarasi mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan)

Declaration on the Elimination of Violence Against Women merupakan deklarasi yang diproklamlirkan pada tahun 1993 Deklarasi ini ditujukan untuk menguatkan pelaksanaan dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam instrument internasional lainnya, seperti *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *the International Covenant on Civil and Political Rights*, *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), *Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan *the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).¹⁴ Pada pasal 1 dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan terdapat definisi mengenai kekerasan, yaitu berbagai bentuk tindakan yang dilakukan dengan maksud melakukan perbedaan berdasarkan *gender* dan dimaksudkan untuk membahayakan dan menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikis.¹⁵

Instrumen Nasional Perlindungan Hak-Hak Asasi Perempuan

Indonesia sebagai salah satu negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa turut meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia yang disetujui oleh dunia internasional.¹⁶ Beberapa yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan ialah :

1. *Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi Hak Politik Perempuan) yang diratifikasi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
2. *Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

¹⁴ Septiogani Harmedaziwa, 2017, *Advokasi Komnas Perempuan dalam Melindungi HAM Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2007-2017)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, p. 60.

¹⁵ Pasal 1 *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* tahun 1993.

¹⁶ Osgar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti A., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, p. 59.

terhadap Perempuan) diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Sebagai konsekuensi mencantumkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya, Negara Indonesia kemudian secara tersendiri membuat instrument yang dapat menjamin perlindungan HAM. Selain dalam pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pengakuan secara luas terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal ini diadopsi dari norma-norma dan prinsip instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*.¹⁷

Untuk mewujudkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak perempuan memiliki beberapa instrumen nasional khusus terkait hal tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) awalnya dianggap sebagai kekerasan domestik yang tidak diatur oleh negara. Namun, karena banyaknya masuk laporan mengenai KDRT yang dialami, pemerintah pun membuat suatu aturan khusus berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk¹⁸:

- Memberikan penghormatan pada hak asasi manusia
- Menciptakan keadilan dan kesetaraan gender
- Melakukan prinsip nondiskriminasi
- Memberikan perlindungan bagi korban
- Mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- Memberi perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga
- Memelihara keutuhan rumah tangga untuk tetap harmonis dan sejahtera.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga, tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang suami saja, tetapi juga istri maupun anak. Kekerasan dapat terjadi antara orang yang memiliki kekuasaan kepada orang yang lebih lemah, baik laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban dari KDRT. Karenanya, yang ditekankan kekerasan disini ialah kekerasan yang dilakukan kepada pihak yang ter subordinasi

¹⁷ *Ibid.*, p. 124.

¹⁸ Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

kedudukannya.¹⁹ Seringnya perempuan diperlakukan sebagai makhluk sekunder yang memiliki kedudukan di bawah lelaki dan dianggap lebih lemah lah yang menjadikan banyaknya kasus KDRT dialami oleh perempuan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Alasan perlunya pembaruan ialah karena Undang-Undang sebelumnya dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan bersifat diskriminatif serta kurangnya perlindungan kepada perempuan dan anak-anak. Selain itu, terdapat tuntutan terhadap undang-undang yang menjunjung kesetaraan dan persamaan hak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, perempuan yang melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda kewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya sendiri. Sementara dalam aturan sebelumnya, seorang perempuan akan kehilangan kewarganegaraan bila menikah dengan orang di luar kewarganegaraan Indonesia.²⁰

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPPO)

Sejalan dengan gagasan penghapusan segala bentuk perbudakan yang menjadi hak-hak dasar manusia, Indonesia membuat sebuah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus perdagangan manusia rentan terjadi pada para buruh migran, pembantu rumah tangga (PRT) dan pekerja seks komersial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 297 telah menyantumkan larangan melakukan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, tetapi aturan ini belum komprehensif dan sanksi yang diberikan hanya berupa pidana penjara maksimal enam tahun.²¹ Dengan demikian, pentingnya dibuat Undang-Undang PTTPPO ialah dalam rangka menghapuskan berbagai macam perdagangan orang.

4. Undang-Undang Politik

Untuk mengakomodir ketentuan mengenai partisipasi perempuan dalam ranah politik, dibuat beberapa aturan mengenai hal tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

¹⁹ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015, p. 721.

²⁰ *Ibid.*, p. 723.

²¹ *Ibid.*, p. 725.

DPD dan DPRD yang selanjutnya diganti oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyediakan kuota sebesar 30% untuk keterwakilan perempuan. Tindakan seperti ini dapat dikatakan sebagai diskriminasi positif (*affirmative action*). *Affirmative action* merupakan perlakuan khusus yang diberikan pada suatu kelompok tertentu dalam rangka memberikan hak-hak dan kedudukan yang sama baginya.²² Kuota yang disediakan bagi perempuan untuk ikut masuk dalam dunia politik haruslah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan *gender*.

5. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dibuat dengan tujuan agar dapat terselenggara perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²³ Inpres ini mengamanatkan adanya analisa *gender* yang mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan hingga upaya-upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender*.

6. Aturan Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan, dibuat sebuah komisi khusus yang menanganinya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) lahir dari Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Secara spesifik, tujuan pembentukan Komnas Perempuan disebutkan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005 pasal 2 sebagai berikut:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- b. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.²⁴

Untuk itu, tugas-tugas dari Komnas Perempuan antara lain²⁵:

²² *Ibid.*, p. 727.

²³ Bagian Tujuan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender.

²⁴ Pasal 2 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

- a. melakukan penyebarluasan mengenai pemahaman segala bentuk kekerasan pada perempuan Indonesia, melakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan serta berupaya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. melakukan kajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional perlindungan hak asasi manusia perempuan yang memiliki relevansi;
- c. memantau, mencari fakta dan mendokumentasikan segala bentuk kekerasan pada perempuan dan berbagai pelanggaran hak-hak asasi perempuan serta menyebarluaskan hasilnya;
- d. memantau kondisi publik dan mengambil langkah yang dapat mendorong pada pertanggungjawaban dan penanganan;
- e. memberi saran dan pertimbangan bagi pemerintah, legislatif dan yudikatif serta organisasi masyarakat untuk mendorong penyusunan dan pengesahan hukum, kebijakan yang mengarah pada upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, memberikan perlindungan, penegakan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif serta pemberian hak-hak asasi manusia yang progresif pada perempuan;
- f. melakukan pengembangan terhadap kerja sama regional maupun internasional untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk kekerasan pada perempuan Indonesia serta melakukan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Seluruh manusia berhak untuk terbebas dari berbagai bentuk ancaman maupun kekerasan dan mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. Perempuan sebagai kelompok manusia yang rentan, seringkali mengalami tindakan tidak menyenangkan dan perlakuan diskriminatif serta berbagai macam kekerasan. Kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan selain bermaksud untuk membahayakan mereka dan menimbulkan penderitaan, baik fisik, psikis atau sisi kehidupan lainnya.

Bagi Eleanor Roosevelt dan para pejuang perempuan lainnya, pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan adanya kebebasan bagi setiap orang tanpa dibedakan secara ras, bangsa, jenis kelamin, dan lainnya merupakan salah satu upaya mengatasi masalah subordinasi yang terjadi pada perempuan. Para feminis berjuang untuk

²⁵ Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

memberikan penegasan definisi pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk ke dalamnya degradasi dan kekerasan terhadap perempuan.²⁶ Oleh karena setiap harinya, perempuan merasakan nyawanya terancam, bahkan dari sebelum lahir hingga telah menjadi orang dewasa. Sebelum dilahirkan, bayi-bayi perempuan terancam untuk dilakukan aborsi, misalnya di China dan India yang lebih menghargai kelahiran seorang anak laki-laki daripada anak perempuan. Semasa kanak-kanak, laporan *World Health Organization* menyatakan banyak anak perempuan yang diberikan makan sangat sedikit dan disusui dalam waktu yang sangat singkat menimbulkan banyaknya angka malnutrisi terhadap anak perempuan. Ketika sudah tumbuh menjadi dewasa, perempuan tetap merasakan berbagai ancaman, dari mulai perkosaan, dijadikan sebagai budak seks dan juga kekerasan.²⁷

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai kekerasan berbasis *gender*. Kekerasan berbasis *gender* muncul akibat adanya ketimpangan relasi kekuasaan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki.²⁸ Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ialah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun di dalam kehidupan privat/pribadi.²⁹

Bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai hal, antara lain³⁰:

- a. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan di dalam keluarga, termasuk pula tindakan memukul, menganiaya secara seksual anak perempuan dalam keluarga, memerkosa dalam hubungan perkawinan, memutilasi atau mengebiri alat kelamin perempuan dan juga praktik tradisional yang membahayakan perempuan serta kekerasan bukan oleh pasangan dan kekerasan mengenai eksploitasi.
- b. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan di dalam komunitas, seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, pelecehan

²⁶ Charlotte Bunch, "Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights", *Human Rights Quarterly*, Vol. 12, No. 4, 1990, p. 487.

²⁷ *Ibid.*, p. 489.

²⁸ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", p. 721.

²⁹ Pasal 1 *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* tahun 1993.

³⁰ Pasal 2 *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* tahun 1993.

seksual dan intimidasi di tempat kerja, institusi pendidikan dan tempat lain, perdagangan perempuan dan prostitusi yang dipaksakan.

- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara, di manapun ini terjadi.

Tindakan-tindakan pelanggaran maupun kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai kategori hak yang dilindungi, dapat diuraikan sebagai berikut³¹:

1. Hak kemerdekaan, kesetaraan dan integritas diri
Tindakan yang dilakukan dapat berupa hambatan-hambatan berpakaian oleh suatu pihak yang didasarkan jenis kelamin, hambatan ruang gerak, larangan menyetir, perbudakan dan perdagangan perempuan, perkosaan, dan penyiksaan.
2. Hak atas kesetaraan hukum
Tindak pelanggaran yang dapat terjadi, seperti tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan tidak mendapat sistem hukum yang tidak memihak atau sistem hukum yang bebas mandiri.
3. Hak politik dan demokrasi
Pelanggaran terhadap hak ini dapat berupa penolakan hak untuk mencalonkan diri, kecurangan dan intimidasi dalam pemilihan, pembatasan hingga larangan untuk berkumpul, dan penolakan suka.
4. Hak mendapatkan pendidikan
Dapat dilanggar melalui pemberian fasilitas yang kurang memadai dan biaya pendidikan yang tinggi.
5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak ekonomi
Tindakan yang terjadi dapat berupa tidak adanya promosi, penolakan pembayaran terhadap pekerja perempuan saat cuti hamil, pemecatan tanpa adanya pemberitahuan dan diskriminasi upah.
6. Hak untuk melakukan reproduksi
Dapat terjadi oleh adanya pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan kehamilan, perkosaan, pelecehan seksual dan mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan.
7. Hak perkawinan dan berkeluarga

³¹ Lies Marantika dan Andy Yentriyani, *Pedoman Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, p. 29-34.

Pelanggaran terhadap hak perkawinan dan berkeluarga yang terjadi dapat berupa larangan untuk menikah maupun paksaan untuk menikah.

Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2019 dilaporkan terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini naik sebesar 6% dari jumlah kasus pada tahun sebelumnya yang mencapai 406.178. Kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah di ranah privat, seperti KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% atau sebanyak 11.105 kasus. Sedangkan di ranah komunitas/publik mencapai 24% (3.602 kasus). Kekerasan yang terjadi di ranah publik dan komunitas ini berupa pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, percobaan perkosaan dan persetubuhan.³²

Tingginya tingkat kekerasan ini menunjukkan masih banyaknya ketidaksadaran akan pentingnya hak-hak perempuan sebagai seorang manusia. Kekerasan yang terjadi pada perempuan tidak hanya dilakukan melalui *direct violence* (kekerasan secara langsung), melainkan dapat terjadi pula *indirect violence* (kekerasan secara tidak langsung). *Direct violence* merupakan penggunaan ancaman fisik, psikologis atau material dan mencederai dalam rangka memaksakan kebutuhan, tujuan atau hasrat dari seseorang tertentu dibanding dengan yang lainnya. Sedangkan *indirect violence* adalah segala bentuk kekerasan yang direproduksi dari keyakinan/nilai/norma kolektif yang mempengaruhi cara orang berhubungan satu sama lain dan secara struktur sosial serta kelembagaan yang mengarah pada ketidaksetaraan, diskriminasi dan ketidakadilan.³³

Pesatnya perkembangan dunia teknologi, tidak membebaskan dari berbagai bentuk penyalahgunaan serta kejahatan. Banyak pihak atau oknum yang menggunakannya sebagai sarana untuk merugikan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi melalui daring, dilakukan dengan dasar membedakan *gender* dikenal dengan *term* Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO). KBGO merupakan tindakan yang dapat dilakukan secara luas dengan menggunakan teknologi *digital*, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk mengontrol sistem komunikasi pasangan

³² Komnas Perempuan, CATAHU, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, 2019, p. 1-2.

³³ Joel Reyes, "Direct and Indirect Forms of Violence & Education: The need for a relevant response for out-of-school boys and girls", Educational Global Practice, The World Bank, 2015, slide 6, Available on website: http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/10_Joel_Reyes_World_Bank_INEE_Round_Table_Oct_2015.pdf, Accessed November 11th, 2020.

atau mantan pasangan, *stalking* (menguntit) dan pelecehan melalui media telekomunikasi serta *platform* media sosial. Selain itu, KBGO dapat terjadi dalam bentuk mengekspos informasi pribadi (*doxxing*) atau mengunggah konten kekerasan, seperti menyebarkan foto dan video berbau seksual dari perempuan secara nonkonsensual.³⁴

Kekerasan Berbasis *Gender Online* dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berdasarkan infografis Magdalene, dapat diurai sebagai berikut³⁵:

- a. *Cyber Hacking*: melakukan peretasan dengan maksud mendapatkan, mengubah suatu informasi dan menghancurkan reputasi dari korban.
- b. *Impersonation*: melakukan pengambilan data pribadi korban dan membuat akun palsu untuk mempermalukan atau menghina korban serta melakukan penipuan.
- c. *Cyber Surveillance/Stalking*: melakukan penguntitan dan pengawasan terhadap tindakan atau perilaku korban dengan mengamati secara langsung atau melakukan mengusut jejak korban.
- d. *Cyber Harassment*: pada akun sosial media korban, pelaku akan melakukan *spam* dengan memberikan komentar maupun pesan yang dimaksudkan untuk mengganggu, mengancam dan menakut-nakuti pihak korban.
- e. *Cyber Recruitment*: melakukan manipulasi pada korban, sehingga tergiring pada situasi yang dapat merugikan dan membahayakan.
- f. *Malicious Distribution Content*: melakukan pengancaman untuk mendistribusikan foto atau video pribadi korban dengan maksud melakukan pemerasan.
- g. *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*: membagikan dan menyebarkan konten, foto, video maupun ujaran bermuatan seksual atas seseorang tanpa adanya *consent* atau persetujuan.
- h. *Sexting*: mengirim atau mengunggah foto dengan konten ketelanjangan maupun setengah telanjang atau mengirim pesan seksual tanpa *consent*.
- i. *Morphing*: menggunakan gambar atau video yang ditujukan untuk menghancurkan reputasi seseorang yang ada dalam konten tersebut.

³⁴ Nicolas Suzor et.al, "Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online", *Policy & Internet* Vol. 11, No. 1, 2019, p. 86.

³⁵ Siti Perhani, 2020, "*Infografik: Jenis-Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online*", Available on website Magdalene: <https://magdalene.co/story/infografik-jenis-jenis-kbgo>, Accessed November 12th, 2020.

- j. *Scammer*: melakukan penipuan melalui aplikasi kencan atau media sosial lain dengan membangun kepercayaan, kemudian menciptakan cerita palsu untuk meminta sejumlah uang.

Di Indonesia, berdasarkan CATAHU 2019 kasus KBGO meningkat dalam tiga tahun terakhir. Bentuk-bentuk KBGO yang dialami biasanya berupa ancaman maupun intimidasi untuk menyebarkan foto atau video berkonten pornografi. Komnas Perempuan mengalami tantangan dalam mencari perlindungan terhadap para korban KBGO, sebab minimnya kapasitas lembaga layanan yang menangani kasus KBGO. Para perempuan korban KBGO juga rentan untuk dikriminalisasi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi.³⁶

Rekomendasi yang diberikan oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU untuk memberikan perlindungan terhadap para perempuan Korban Berbasis *Gender Online* (KBGO) ialah dengan upaya-upaya³⁷:

1. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan korban KBGO oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Saat menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender online, Kepolisian RI harus menggunakan perspektif korban kekerasan KBGO.
4. Melakukan peningkatan kapasitas kerja sosial dan lembaga yang melayani perempuan korban KBGO melalui Kementerian Sosial.
5. Memberikan dorongan pada semua Kementerian/Lembaga agar memahami sensitivitas mengenai kebutuhan-kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas, termasuk para penyandang disabilitas dalam melakukan penyusunan informasi dan mekanisme layanan.

Berdasarkan hasil Konferensi Hak Asasi II yang diadakan di Wina, disepakati bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kesepakatan ini oleh pemerintah Indonesia diakomodir melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998 yang menyatakan hal yang senada.³⁸ Dengan demikian, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan haruslah dikecam dan negara bertanggung

³⁶ Komnas Perempuan, CATAHU, p. 90.

³⁷ *Ibid.*, p. 91.

³⁸ Lies Marantika dan Andy Yentriyani, *Pedoman Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, p. 12.

jawab untuk memenuhi hak-hak asasi perempuan serta melindunginya dari tindakan-tindakan yang merugikan. Walaupun sampai saat ini, undang-undang yang secara khusus membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan gender masih belum juga dapat disahkan oleh Pemerintah Indonesia.

Latar Belakang Perlunya Pengesahan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) Sebagai Salah Satu Instrumen dalam Penegakan Hak Asasi Perempuan

Kekerasan seksual sedang menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan di tengah masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban menyebabkan timbulnya kedaruratan perlindungan seksual. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus, angka ini lalu meningkat pada tahun 2017 dengan jumlah 348.446, dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 431.471 kasus.³⁹ Tingginya kasus kekerasan seksual membuat banyak pihak menuntut pada DPR RI untuk membuat Rancangan Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memasukannya dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Kemudian oleh DPR, dorongan ini direspon dengan masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada prolegnas prioritas. Akan tetapi sampai saat ini, pembahasan RUU tersebut sangat berlarut-larut. Hingga akhirnya sempat dicabut dari daftar prolegnas prioritas. Pembahasan mengenai RUU PKS yang belum juga menemui akhir ini dapat dilihat sebagai ketidakseriusan pemerintah menganggap kasus kekerasan seksual, utamanya pada perempuan, sebagai hal yang penting. Meskipun seperti pada subtopik sebelumnya yang telah disebutkan bahwa Indonesia telah CEDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ratifikasi konvensi tersebut tertuang dalam UU No.7 Tahun 1984.⁴⁰

Ratna Batara Munti, salah seorang Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) menyatakan bahwa terdapat lima poin yang harus menjadi fokus Pemerintah dan DPR atas RUU PKS. *Pertama*, diperlukan adanya penegasan kekerasan seksual menjadi sembilan bentuk, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi,

³⁹ Komnas Perempuan, CATAHU, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, 2019, p. 1-2.

⁴⁰ Osgar S. Matompo, Muliadi & Andi Nurul Isnawidiawinarti A., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, p. 124.

pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perkosaan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. *Kedua*, prosedur hukum termasuk di dalamnya sistem pembuktian harus sensitif dan berdasarkan pada pengalaman korban. *Ketiga*, memberikan pelayanan hukum yang terpadu dan terintegrasi bagi para korban. *Keempat*, memberikan pengakuan dan selalu mengutamakan hak korban serta menyadari kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak korban. *Kelima*, harus terdapat penekanan dalam RUU PKS agar dapat mengubah paradigma terhadap kasus kekerasan seksual di tengah masyarakat.⁴¹

RUU PKS harus dapat menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi *lex specialis yang akan digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual*. Aturan-aturan yang telah sebelumnya ada, seperti KUHP tidak mengatur secara khusus bentuk kekerasan seksual. Pada KUHP yang diatur adalah tindak pidana pemerkosaan pada Pasal 285 dan Pasal 288 yang dianggap belum mampu memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penafsiran terhadap kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia ialah apabila terjadinya penetrasi antara penis dan vagina disertai bukti kekerasan fisik yang terjadi. Instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal adanya tindak kekerasan lain. Namun, undang-undang tersebut ruang lingkungannya terbatas pada rumah tangga, anak-anak dan juga kasus perdagangan orang. Sehingga, RUU PKS menjadi sangat diperlukan untuk dapat menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan juga memberikan perlindungan pada korban.⁴²

Adapun badan yang dibentuk oleh Keputusan Presiden pada tahun 1998 yang kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden pada tahun 2005 yaitu tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

⁴¹ Ady Thea DA, 2018, "*Lima Fokus Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*", Available on website: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5b25b3e8f5a/lima-fokus-pembahasan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual?utm_source=dable, Accessed November 29th, 2020.

⁴² Ady Thea DA, 2019, "*Pentingnya RUU Kekerasan Seksual Untuk Segera Disahkan*", Available on website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6523dd05346/pentingnya-ruu-kekerasan-seksual-untuk-segera-disahkan?page=all>, Accessed November 29th, 2020.

Perempuan (Komnas Perempuan) juga tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual kepada perempuan.⁴³ Adanya peraturan perundang-undangan dan Komnas Perempuan pada kenyataannya belum dapat melindungi korban kasus kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Budaya *victim blaming* terhadap korban yang masih marak terjadi di masyarakat juga memojokkan perempuan dan menuduhnya ikut bertanggung jawab atas kasus kekerasan seksual,

Hambatan lain yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan seksual ialah korban dan saksi agar konsisten memperjuangkan haknya melalui pengadilan. Kurangnya perlindungan yang diberikan pada korban dan saksi dalam instrumen hukum yang telah ada menimbulkan ancaman lain seperti aksi balas dendam korban yang tidak terima dan malah menambah tekanan psikis pada korban. Salah satu kasus yang pernah terjadi ialah yang dialami oleh Agni (bukan nama asli). Agni merupakan mahasiswi kampus terkenal di Yogyakarta. Karena sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, ia akhirnya memilih jalan penyelesaian non-litigasi agar dapat memulihkan haknya sebagai penyintas. Kuasa hukum dari Agni menganggap bahwa penanganan kasus tersebut tidak jelas dan membuat psikis Agni cukup terganggu. Berbelit-belitnya kasus ini karena kepolisian meminta hasil *visum et repertum* sementara kejadian telah berlalu bertahun lamanya, Kapolda pun menyatakan bahwa tidak ada indikasi terjadinya pemerkosaan dan pelecehan meski berdasar penyelidikan tim internal kampus mengatakan adanya pelecehan seksual.⁴⁴

Tindak kekerasan seksual kerap kali dikaitkan dengan moralitas dan menganggap korban selalu salah akibat kurangnya kewaspadaan. Intimidasi moral inilah yang membuat korban sulit untuk mengakses keadilan. Naskah Akademik RUU PKS menganalisis hambatan sosio-kultural karena adanya budaya *victim blaming* yang kuat di mata masyarakat dan dari segi aturan yuridis. Substansi yang ada pada peraturan perundang-undangan sebelumnya belumlah dapat secara maksimal melindungi hak korban, ruang lingkup yang diatur pun masih terbatas, dan dari segi aparat penegak hukum belum tercipta paradigma yang memihak korban serta belum adanya unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan

⁴³ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, p. 253.

⁴⁴ Ima G. Elhasni & Jihadir Rahman, “Konfrensi Pers Penyelesaian Kasus Agni Menuai Berbagai Respon”, 2019, Available on website: <http://www.balairungpress.com/2019/02/konferensi-pers-penyelesaian-kasus-agni-menuai-beragam-respons/>, Accessed November 28th, 2020.

seksual. Naskah Akademik ini lebih mengedepankan aspek perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi korban.⁴⁵

Isu yang beredar mengenai RUU PKS ialah membolehkan dan melegalkan zina. Sementara dalam RUU PKS tidak diatur mengenai tindak pidana perzinaan, tidak adanya aturan mengenai hal tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan sebagai pembolehan melakukan perzinaan atas dasar suka sama suka. Apa yang diatur dalam RUU ini hanyalah mengenai kebebasan individu tanpa paksaan atau kehendak orang lain. Kebebasan itu merupakan dasar dari apa yang digaungkan oleh konsep HAM bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memiliki hak atas perlindungan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Pewacanaan RUU PKS bila dilihat dari pentingnya tercipta suatu aturan hukum dapat dikaitkan dengan pendapat Mochtar Koesoemaatmadja. Menurutnya, fungsi hukum adalah menjamin keteraturan hidup masyarakat yang dapat menimbulkan kepastian dan bermuara pada keadilan. Keadilan harus dapat diterapkan baik bagi pelaku, saksi dan korban. Oleh karenanya, berpedoman pada konsep HAM yang menekankan pada hak-hak yang sama di depan hukum, bila terjadi kesulitan salah satu pihak untuk mengakses keadilan maka dapat dikatakan sebagai ketimpangan hukum karena hak-hak yang tidak terjamin.⁴⁶

Logemann berpendapat, dalam hubungan hukum selalu terdapat pihak yang berhak atas prestasi, dan pihak yang wajib memenuhi prestasi. Adanya hambatan dari aspek yuridis, baik substansi, struktur maupun budaya hukum menyulitkan para penyintas kekerasan untuk menuntut haknya. Pemberian hak kepada perempuan bukanlah sebagai bentuk keistimewaan serta menyudutkan pihak laki-laki. Adanya budaya *victim blaming* yang makin menekan psikis korban membuatnya semakin kesulitan mengakses keadilan. Dengan demikian, sudah seharusnya hukum mengatur kekerasan seksual secara khusus dalam instrumen yang kuat dan tegas. Sehingga, akan memudahkan korban untuk mencapai keadilan dengan hukum yang berpihak padanya dan menjamin ketertiban dalam hidup bermasyarakat.⁴⁷

⁴⁵ DPR RI, 2017, *Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Available on website: <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, Accessed November 28th, 2020.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

C. PENUTUP

Kesimpulan

Hak asasi manusia sejatinya melekat pada diri setiap manusia secara universal, tanpa dibeda-bedakan ras, bangsa, etnis, negara, jenis kelamin dan berbagai hal lainnya. Perempuan yang dikodratkan berbeda secara biologis dengan laki-laki tentu berhak atas pemenuhan hak-hak yang sama bagi dirinya. Namun, pada kenyataannya kedudukan perempuan dianggap selalu lebih rendah daripada laki-laki, sehingga hak-haknya tidak dapat dipenuhi dengan baik.

Kedudukan perempuan yang diletakkan dibawah laki-laki menimbulkan adanya ketimpangan relasi dan menyebabkan perlakuan-perlakuan yang bias *gender*. Hal ini menimbulkan munculnya tuntutan-tuntutan dari kaum perempuan untuk dapat mengakses hak yang sama dengan laki-laki dan tidak lagi dianggap sebagai manusia sekunder. Pembahasan-pembahasan mengenai hak asasi perempuan pun menimbulkan kesadaran mengenai betapa pentingnya dilakukan perlindungan terhadapnya.

Perempuan selalu menerima perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan, seperti diskriminasi dan kekerasan dari pihak lain. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dilakukan karena adanya ketimpangan *gender* yang menyudutkan dan merugikan kaum perempuan. Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi, kekerasan maupun tindak diskriminatif ini dapat terjadi di ranah daring. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi dan haruslah dapat diupayakan perlindungan, baik secara internasional maupun nasional, untuk menjamin hak-hak asasi perempuan.

Adanya aturan mengenai kekerasan, seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat menjamin sepenuhnya perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual. Undang-Undang yang telah ada belum dapat secara maksimal melindungi perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seperti sebuah udara segar bagi para perempuan, sebab yang ditekankan pada RUU tersebut ialah perlindungan yang berpihak pada korban. Dengan demikian, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dapat kemudian ditindak sesuai dengan hukum yang telah tercipta dan dapat menjamin

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus didukung untuk dapat mengatasi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Para pemegang jabatan tidak seharusnya tutup mata dalam melihat fenomena dan kondisi yang ada pada saat ini dengan maraknya kasus

kekerasan seksual yang terjadi pada para perempuan. Apabila terjadi pro dan kontra dalam masyarakat, maka hendaknya didudukkan bersama untuk pembahasan yang serius demi menjamin kelangsungan peraturan penghapusan kekerasan seksual. Karenanya, peran masyarakat tidak boleh ditinggalkan dan dikesampingkan oleh pemerintah untuk terus mengawal RUU PKS.

Saran

Pembaruan aturan hukum merupakan hal yang tidak terelakkan. Negara perlu merespon berbagai masalah yang berkembang agar dapat menciptakan aturan yang tegas dan tepat sasaran. Untuk dapat melindungi hak-hak perempuan dari berbagai macam bentuk kekerasan, negara harus dapat membuat aturan yang menjamin dan melindungi korban serta memberikan rasa keadilan. Pro dan kontra yang terjadi pada RUU PKS sebaiknya dibahas dan disampaikan dalam forum yang sehat agar tidak lagi mengombang-ambing pengesahan RUU PKS. Dengan demikian, pelaku kekerasan seksual dapat ditindak atas perbuatannya dan korban-korban mendapat perlindungan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Tulis

- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki & Eko Riyadi. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Harmedaziwa, Septiogani. 2017. *Advokasi Komnas Perempuan dalam Melindungi HAM Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2007-2017)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Matompo, Osgar, Muliadi & Andi Nurul I. 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Instans Publishing.
- Marantika, Lies dan Andy Yentriyani. 2004. *Pedoman Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.

Jurnal

- Anwar. "Implikasi Budaya Patriarki dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepare)". *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 10, No. 1, 2017. Pp. 45-67.
- Bunch, Charlotte. "Women's Rights as Human Rights: Toward a Revision of Human Rights". *Human Rights Quarterly*. Vol. 12, No. 4, 1990. Pp. 486-498.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 4, (2015): 716-734.
- Susanto, Nanang H. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki". *Jurnal Muwazah*. Vol. 7, No. 2, 2015. Pp. 120-130.
- Suzor, Nicolas, et.al. "Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online". *Policy & Internet*. Vol. 11, No. 1, 2019. Pp. 84-103.
- Handayani, Yeni. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rechtsvinding Online*. 2016. Available on website: [HYPERLINK "https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPUAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf"](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPUAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf)
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PER

[EMPUAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf](#) .

Accessed November 6th, 2020.

Website

DPR RI. 2017. *Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: DPR RI. Available on website: HYPERLINK "http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf"

<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> . Accessed November 28th, 2020.

Elhasni, Ima G. & Jihadir Rahman. 2019. "*Konfrensi Pers Penyelesaian Kasus Agni Menuai Berbagai Respon.*" Available on website: HYPERLINK

"http://www.balairungpress.com/2019/02/konferensi-pers-penyelesaian-kasus-agni-menuai-beragam-respons/"

<http://www.balairungpress.com/2019/02/konferensi-pers-penyelesaian-kasus-agni-menuai-beragam-respons/> . Accessed November 28th, 2020.

Perhani, Siti. 2020. "*Infografik: Jenis-Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online.*" Available on website Magdalene: HYPERLINK

"https://magdalene.co/story/infografik-jenis-jenis-kbgo"

<https://magdalene.co/story/infografik-jenis-jenis-kbgo> . Accessed November 12th, 2020.

Reyes, Joel. "*Direct and Indirect Forms of Violence & Education: The need for a relevant response for out-of-school boys and girls.*" Educational Global Practice, The World Bank. 2015. Available on website: HYPERLINK

"http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/10._Joel_Reyes_World_Bank_INEE_Round_Table_Oct_2015.pdf"

http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/10._Joel_Reyes_World_Bank_INEE_Round_Table_Oct_2015.pdf Accessed November 11th, 2020.

Thea, Ady DA. 2018. "*Lima Fokus Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*". Available on website: HYPERLINK

"https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5b25b3e8f5a/lima-fokus-pembahasan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual?utm_source=dable"

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5b25b3e8f5a/lima-fokus-pembahasan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual?utm_source=dable . Accessed

November 29th, 2020.

Thea, Ady DA. 2019. "Pentingnya RUU Kekerasan Seksual Untuk Segera Disahkan." Available on website: HYPERLINK "https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6523dd05346/pentingnya-ruu-kekerasan-seksual-untuk-segera-disahkan?page=all" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6523dd05346/pentingnya-ruu-kekerasan-seksual-untuk-segera-disahkan?page=all>. Accessed November 29th, 2020.

Instrumen Hukum

Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women tahun 1979.

Convention on The Political Rights of Women tahun 1953.

Declaration on the Elimination of Violence Against Women tahun 1993.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948.

Lain-lain

Komnas Perempuan. CATAHU. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. 2019.